



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Panji Alias Panji Bin Alpian;
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari;
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan;
2. Tempat lahir : Semelako;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Semelako III Kecamatan Lebong Tengah
Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian ditangkap tanggal 5 Maret 2020 oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong;

Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari ditangkap tanggal 5 Maret 2020 oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong;

Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan ditangkap tanggal 7 Maret 2020 oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Lebong;

Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Pingki Saputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, masing-masing dikurangi masa tahanan sementara dan memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna hitam dengan plat nomor kendaraan BD 5069 CL dengan nomor rangka MH33C1004AK480153 nomor mesin 3CI-481129;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna merah putih tanpa plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JBB21XBK109678 nomor mesin JBB2E1109591;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam;
- 1 (satu) perangkat komputer (CPU, monitor, mouse, keyboard) merek Axio warna hitam;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reski Agung Alias Agung Bin Gusti Geperi;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian bersama-sama dengan Terdakwa II Pingki Saputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat disebuah rumah di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Alias Agung Bin Gusti Geperi (Terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berkumpul dirumah sdr. Agung Gendut di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, pada saat itu Terdakwa II Pingki Saputra mengajak Terdakwa I Panji, Terdakwa III Aris dan saksi Reski Agung untuk melakukan pencurian di rumah milik saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd. Alias Kulo Bin Sahril Bahrn (Alm) di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong karena

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Terdakwa II Pingki Saputra mengetahui bahwa rumah tersebut sedang kosong, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II Pingki Saputra mengambil 1 (satu) bilah pisau dan selanjutnya Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra, Terdakwa III Aris dan Saksi Reski Agung langsung pergi menuju Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dimana Terdakwa I Panji dan Terdakwa II Pingki Saputra menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam kemudian Terdakwa III Aris dan saksi Reski Agung menggunakan sepeda motor Honda Blade warna merah putih;

- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra, Terdakwa III Aris dan Saksi Reski Agung sampai di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong dan berhenti di rumah milik saksi Sikulo, kemudian Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra dan Saksi Reski Agung turun untuk memastikan bahwa memang tidak ada orang di rumah tersebut sedangkan Terdakwa III Aris menunggu dipinggir jalan untuk memantau situasi, setelah itu Terdakwa II Pingki Saputra mengeluarkan sebilah pisau yang Terdakwa bawa dan mencongkel pintu belakang rumah tersebut sedangkan Terdakwa I Panji mengambil balok kayu yang berujung runcing untuk membantu Terdakwa II Pingki membuka pintu tersebut dan akhirnya Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra dan Saksi Reski Agung mendorong pintu tersebut hingga terbuka dan rusak.

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra dan Saksi Reski Agung masuk kedalam rumah dan Terdakwa I Panji mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg di dapur dan 1 (satu) buah tas ransel merek Polo dikamar depan kiri, sementara itu Terdakwa II Pingki mengambil 1 (satu) unit laptop merek Acer, anting emas $\frac{1}{2}$ gram, 1 (satu) buah *powerbank* dan 1 (satu) buah tas ransel merek Eiger dikamar depan sebelah kiri, sedangkan saksi Reski Agung mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer dibelakang dekat dapur, 1 (satu) unit *handphone* Samsung, 1 (satu) buah charger *handphone* dan 1 (satu) buah headphone warna hitam dikamar tengah, kemudian Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra dan Saksi Reski Agung langsung keluar dari rumah tersebut dan langsung pergi membawa barang-barang curian menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa;

- Bahwa Terdakwa I Panji, Terdakwa II Pingki Saputra, Terdakwa III Aris dan Saksi Reski Agung mengambil barang-barang milik saksi Sikulo tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari saksi dan akibat kejadian tersebut saksi Sikulo mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, saksi sedang melaksanakan tugas sebagai guru di Sekolah SMP N 2 Lebong, istri saksi yang lebih dahulu pulang ke rumah dan menemukan isi rumah sudah berserak dan berantakan serta pintu belakang rumah sudah terbuka, kemudian istri saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi, lalu saksi pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang sudah berantakan dengan pintu belakang sudah terbuka serta ada barang yang hilang;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang yang hilang adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, seperangkat komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse), sepasang anting emas seberat setengah gram, 1 (satu) unit laptop beserta chargernya yang bermerek ACER warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta charger handphone Samsung, 1 (satu) buah tas merek polo warna hitam, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam, 1 (satu) headphone warna hitam;
 - Bahwa sebelum hilang saksi meletakkan Tabung Gas 3 (tiga) Kilogram sebanyak 2 (dua) buah di dapur, seperangkat komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse) di meja belakang, sepasang anting emas seberat setengah gram di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) unit laptop beserta chargernya yang bermerek ACER warna hitam di lemari kamar depan, 1 (satu) buah powerbank warna putih di kamar tengah, 1 (satu) unit handphone merek samsung di kamar depan sebelah kanan, charger hp Samsung di kamar tengah, 1 (satu) buah tas merek polo warna hitam di belakang dekat garasi, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam di

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dekat garasi, 1 (satu) headphone warna hitam di dalam lemari ruang tamu;

- Bahwa saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut terakhir kalinya adalah pagi hari sebelum kejadian saat akan berangkat kerja;
- Bahwa setelah saksi berangkat kerja, tidak ada orang lagi yang tinggal di dalam rumah, karena saksi berangkat bersama dengan istri saksi yang juga berangkat kerja serta anak-anak saksi yang berangkat sekolah;
- Bahwa pada saat saksi berangkat kerja, rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, dan bahkan untuk pintu belakang rumah ditambah dengan palang pintu dan kunci gerendel;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rumah saksi ada pagarnya akan tetapi sudah lapuk;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut keesokan harinya setelah kejadian ke Polres Lebong;
- Bahwa tidak sampai satu bulan setelah saksi membuat laporan polisi, kemudian saksi mendapat informasi bahwa Para Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah barang-barang milik saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Anggi Syahputra Als Anggi Bin Jamrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian datang dengan menggunakan sepeda motor kepada saksi dan menawarkan perangkat komputer bekas serta laptop yang sudah rusak namun saksi lupa kapan tepatnya Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian datang namun masih di dalam bulan Februari 2020 sore hari sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Bahwa saksi akhirnya bersedia membeli perangkat komputer tersebut seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi Para Terdakwa meminta saksi untuk membayar laptop yang rusak tersebut, sehingga saksi membayar laptop tersebut seharga Rp 50.000,00 (lima

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dengan pertimbangan alat-alat dari laptop rusak tersebut dapat digunakan sebagai bahan kanibal untuk memperbaiki laptop rusak lainnya;

- Bahwa saksi punya keterampilan untuk servis elektronik, selain itu saksi juga membuka usaha warnet;
- Bahwa saksi belum pernah membeli barang-barang dari Para Terdakwa, biasanya Saksi membeli barang dari online shop;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan darimana Para Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut;
- Bahwa untuk perangkat komputer dengan spesifikasi seperti yang ditawarkan oleh Para Terdakwa kepada saksi, harga yang saksi bayar sudah sesuai dengan harga pasaran pada umumnya;
- Bahwa saksi merupakan teknisi komputer dan memang paham dalam urusan merakit komputer;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan berkumpul di rumah sdr Agung Gendut di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Pada saat itu Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengajak saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong karena Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengetahui rumah tersebut kosong;
- Bahwa kemudian sebelum berangkat ke rumah tersebut, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil Pisau dan setelah itu saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan berangkat ke rumah tersebut dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut sekira pukul 10.00 WIB, saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan turun dari motor dan memastikan rumah tersebut kosong, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan langsung menunggu di tepi jalan untuk memantau situasi, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mencongkel pintu belakang menggunakan pisau yang telah disiapkan sebelumnya, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil balok kayu yang berujung runcing dan membantu saksi untuk membuka pintu tersebut dengan cara mendorong secara paksa;
- Bahwa setelah pintu tersebut berhasil dibuka, saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari masuk ke dalam rumah, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk ACER, sepasang anting Emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, 1 (satu) unit Powerbank, dan 1 (satu) buah tas ransel merek EIGER, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) Kilogram dan 1 (satu) buah tas ransel merek Polo sedangkan saksi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung dan 1 (satu) buah charger Handphone, 1 (satu) Headphone warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari keluar dari rumah tersebut dan bersama dengan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan langsung pergi sambil membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan bawa ke rumah sdr Agus Gendut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu sebilah pisau belati dan 2 (dua) buah sepeda motor merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh saksi dan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan laptop serta seperangkat komputer merupakan barang-barang yang diambil oleh saksi dan Para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi kumpul di rumah sdr Agung Gendut di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Pada saat itu Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengajak Terdakwa, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang diketahuinya rumah tersebut sedang kosong;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil sebuah pisau dan selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berangkat ke rumah yang dimaksud oleh Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari tersebut dengan menggunakan sebuah motor Yamaha Vixion dan sebuah motor Honda Blade. Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari menggunakan motor Yamaha Vixion berboncengan dengan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi, sedangkan Terdakwa menggunakan motor Honda Blade berboncengan dengan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan;

- Bahwa setelah tiba di lokasi sekira pukul 10.00 WIB tersebut Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi langsung memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong dengan cara mengintip dari jendela, kemudian setelah mengetahui bahwa rumah tersebut benar-benar kosong, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan langsung pergi ke pinggir jalan untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi ke arah pintu belakang rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berusaha membuka pintu belakang tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah. Pintu belakang tersebut dibuka dengan cara Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mencongkel kunci pintu tersebut menggunakan pisau sedangkan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa membantu mendorong paksa pintu tersebut sehingga rusak menggunakan kayu runcing yang Terdakwa dapat dari sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari dan mengambil barang-barang berharga dari sana;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, sebuah tas ransel merek Polo. Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger. Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan pergi dari sana dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor yang selanjutnya barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut yang didapat berjumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibagi-bagi melainkan digunakan sama-sama oleh Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dengan cara dibelikan kebutuhan pokok dan rokok selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 2 (dua) buah sepeda motor Honda Blade dan Yamaha Vixion merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berangkat menuju rumah yang dijadikan target operasi dan juga dipergunakan untuk mengangkut barang yang telah diambil, sebilah pisau merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel pintu, dan seperangkat komputer serta laptop merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan per bulan rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa penghasilan tersebut dirasa oleh Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa selama sebulan;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan sdr Reksi tidak memiliki izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari menunjuk rumah tersebut sebagai target operasi pada saat Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi sedang lewat di daerah jalur 2 (dua) dan melihat rumah tersebut kosong;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi tinggal serumah yaitu di rumah Agung Gendut Iya, dan Agung Gendut juga ikut menikmati hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

2. Terdakwa II Pingki Saputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik sdr Sikulo bersama-sama dengan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di rumah milik sdr Sikulo di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, sebuah tas ransel merek Polo, 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, 1 (satu) unit perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;

- Bahwa barang-barang tersebut dibawa dengan cara diletakkan di atas motor;

- Bahwa Terdakwa berperan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan pisau, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpien dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi membantu membuka pintu tersebut dengan mendorong menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan berperan memantau situasi dengan berdiri di pinggir jalan depan rumah tersebut;

- Bahwa barang yang diambil berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dijual di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;

- 1 (satu) unit Laptop merek ACER dan 1 (satu) unit perangkat komputer dijual kepada saksi Anggi Syah Putra Als Anggi Bin Jamrul di Desa Karang Dapo Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;

- Anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dijual di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;

- Sebuah powerbank dan 1 (satu) buah charger handphone dijual di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

- 1 (satu) unit handphone Samsung dijual di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

- Sebuah tas ransel merek Eiger dijual di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

- Sebuah tas ransel merek Polo dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam belum sempat dijual;

- Terdakwa menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion yang mana sepeda motor tersebut Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa yang bernama sdr Wando;

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani yang mengolah kebun kopi milik orang tua Terdakwa dengan penghasilan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa uang hasil bertani kopi tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Pencurian;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah pisau tersebut sengaja dibawa Terdakwa untuk mencongkel pintu;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dan belum pernah berkunjung ke rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu cara mengoperasikan komputer;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 2 (dua) buah sepeda motor Honda Blade dan Yamaha Vixion merupakan alat transportasi yang dipergunakan Terdakwa untuk berangkat menuju rumah yang dijadikan target operasi dan juga dipergunakan untuk mengangkut barang yang telah diambil, sebilah pisau merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel pintu, dan seperangkat komputer serta laptop merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah tersebut;
3. Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tanpa seizin dari pemiliknya bersama-sama dengan rekan-Rekan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di rumah milik sdr Sikulo di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong;
 - Bahwa barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, sebuah tas ransel merek Polo, 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari berperan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan pisau, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpien dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi membantu membuka pintu tersebut dengan mendorong menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa berperan memantau situasi dengan berdiri di pinggir jalan depan rumah tersebut dan juga berperan mengendarai Sepeda Motor Honda Blade membonceng Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpien;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengambil barang-barang, kemudian barang-barang tersebut akan dijual dan uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Rekan-Rekan Terdakwa;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil adalah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, sebuah tas ransel merek Polo, 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mendapat izin dari pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpihan;
- Bahwa uang yang didapat dari menjual barang-barang tersebut berjumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Blade merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang sehari-harinya digunakan untuk bertani;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani dan dari bertani biasanya Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun dan uang hasil bertani tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi tinggal serumah yaitu di rumah Agung Gendut;
- Bahwa Agung Gendut juga ikut menikmati hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Nomor 10/BB/05/2020 sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha VIXION Warna Hitam dengan plat nomor kendaraan BD 5069 CL dengan Nomor rangka MH33C1004AK480153 Nomor Mesin 3CI-481129;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade Warna Merah putih tanpa Plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JBB21XBK109678 Nomor Mesin JBB2E1109591;
4. 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
5. 1 (satu) Perangkat Komputer (CPU, Monitor, Mouse, Keyboard) merek Axio warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi kumpul di rumah sdr Agung Gendut di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong. Pada saat itu Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengajak Terdakwa, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang diketahuinya rumah tersebut sedang kosong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil sebuah pisau dan selanjutnya Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berangkat ke rumah yang dimaksud oleh Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari tersebut dengan menggunakan sebuah motor Yamaha Vixion dan sebuah motor Honda Blade dimana Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari menggunakan motor Yamaha Vixion berboncengan dengan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi, sedangkan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian menggunakan motor Honda Blade berboncengan dengan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan;
- Bahwa Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari berperan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan pisau, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi membantu membuka pintu tersebut dengan mendorong menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryan berperan memantau situasi dengan berdiri di pinggir jalan depan rumah tersebut;

- Bahwa setelah tiba di lokasi tersebut sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi langsung memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong dengan cara mengintip dari jendela, kemudian setelah mengetahui bahwa rumah tersebut benar-benar kosong, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan langsung pergi ke pinggir jalan untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi pergi ke arah pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berusaha membuka pintu belakang tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah, pintu belakang tersebut dibuka dengan cara Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mencongkel kunci pintu tersebut menggunakan pisau sedangkan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian membantu mendorong paksa pintu tersebut sehingga rusak menggunakan kayu runcing yang Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dapat dari sekitar rumah tersebut;

- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari dan mengambil barang-barang berharga dari sana;

- Bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram, sebuah tas ransel merek Polo. Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan pergi dari sana dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah sdr Agus Gendut yang selanjutnya barang-barang tersebut dijual;
- Bahwa barang yang diambil berupa:
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dijual di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
 - 1 (satu) unit Laptop merek ACER dan 1 (satu) unit perangkat komputer dijual kepada saksi Anggi Syah Putra Als Anggi Bin Jamrul di Desa Karang Dapo Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
 - Anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dijual di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
 - Sebuah powerbank dan 1 (satu) buah charger handphone dijual di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung dijual di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
 - Sebuah tas ransel merek Eiger dijual di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
 - Sebuah tas ransel merek Polo dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam belum sempat dijual;
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) sedang melaksanakan tugas sebagai guru di Sekolah SMP N 2 Lebong, istri saksi yang lebih dahulu pulang ke rumah dan menemukan isi rumah sudah berserak dan berantakan serta pintu belakang rumah sudah terbuka, kemudian istri saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi, lalu saksi pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang sudah berantakan dengan pintu belakang sudah terbuka serta ada barang yang hilang;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang yang hilang adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, seperangkat komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse), sepasang anting emas seberat setengah gram, 1 (satu) unit laptop beserta chargernya yang bermerek ACER warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) unit

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Samsung beserta charger handphone Samsung, 1 (satu) buah tas merek polo warna hitam, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam, 1 (satu) headphone warna hitam;

- Bahwa sebelum hilang saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) meletakkan Tabung Gas 3 (tiga) Kilogram sebanyak 2 (dua) buah di dapur, seperangkat komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse) di meja belakang, sepasang anting emas seberat setengah gram di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) unit laptop beserta chargernya yang bermerek ACER warna hitam di lemari kamar depan, 1 (satu) buah powerbank warna putih di kamar tengah, 1 (satu) unit handphone merek samsung di kamar depan sebelah kanan, charger hp Samsung di kamar tengah, 1 (satu) buah tas merek polo warna hitam di belakang dekat garasi, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam di belakang dekat garasi, 1 (satu) headphone warna hitam di dalam lemari ruang tamu;

- Bahwa total kerugian yang saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) alami akibat kejadian tersebut adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut yang didapat Para Terdakwa berjumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibagi-bagi melainkan digunakan sama-sama oleh Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dengan cara dibelikan kebutuhan pokok dan rokok selama 20 (dua puluh) hari;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 2 (dua) buah sepeda motor Honda Blade dan Yamaha Vixion merupakan alat transportasi yang dipergunakan Para Terdakwa untuk berangkat menuju rumah yang dijadikan target operasi dan juga dipergunakan untuk mengangkut barang yang telah diambil, sebilah pisau merupakan barang yang digunakan Para Terdakwa untuk mencongkel pintu, dan seperangkat komputer serta laptop merupakan barang yang diambil oleh Para Terdakwa dari rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan sdr Reksi tidak memiliki izin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang bernama Panji Alias Panji Bin Alpian, Pingki Saputra Alias Pingki Bin Jamaan Jahari, dan Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi kumpul di rumah sdr Agung Gendut di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, pada saat itu Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengajak Terdakwa, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang diketahuinya rumah tersebut sedang kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil sebuah pisau dan selanjutnya Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berangkat ke rumah yang dimaksud oleh Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari tersebut dengan menggunakan sebuah motor Yamaha Vixion dan sebuah motor Honda Blade dimana Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari menggunakan motor Yamaha Vixion berboncengan dengan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi, sedangkan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian menggunakan motor Honda Blade berboncengan dengan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari berperan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan pisau, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi membantu membuka pintu tersebut dengan mendorong menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan berperan memantau situasi dengan berdiri di pinggir jalan depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di lokasi tersebut Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi langsung memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong dengan cara mengintip dari jendela, kemudian setelah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa rumah tersebut benar-benar kosong, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan langsung pergi ke pinggir jalan untuk memantau situasi sedangkan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi pergi ke arah pintu belakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berusaha membuka pintu belakang tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah, pintu belakang tersebut dibuka dengan cara Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mencongkel kunci pintu tersebut menggunakan pisau sedangkan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian membantu mendorong paksa pintu tersebut sehingga rusak menggunakan kayu runcing yang Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dapat dari sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pintu tersebut terbuka selanjutnya Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari dan mengambil barang-barang berharga dari sana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dan sebuah tas ransel merek Polo, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan pergi dari sana dengan membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor ke rumah sdr Agus Gendut yang selanjutnya barang-barang tersebut dijual;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, saksi Sikulo,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) sedang melaksanakan tugas sebagai guru di Sekolah SMP N 2 Lebong, istri saksi yang lebih dahulu pulang ke rumah dan menemukan isi rumah sudah berserak dan berantakan serta pintu belakang rumah sudah terbuka, kemudian istri saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi, lalu saksi pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang sudah berantakan dengan pintu belakang sudah terbuka serta ada barang yang hilang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan barang yang hilang adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kilogram, seperangkat komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse), sepasang anting emas seberat setengah gram, 1 (satu) unit laptop beserta chargernya yang bermerek ACER warna hitam, 1 (satu) buah powerbank warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung beserta charger handphone Samsung, 1 (satu) buah tas merek polo warna hitam, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam, 1 (satu) headphone warna hitam;

Menimbang, bahwa sebelum barang tersebut hilang saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) meletakkan Tabung Gas 3 (tiga) Kilogram sebanyak 2 (dua) buah di dapur, seperangkat komputer (CPU, Monitor, Keyboard, Mouse) di meja belakang, sepasang anting emas seberat setengah gram di dalam lemari kamar depan, 1 (satu) unit laptop beserta chargernya yang bermerek ACER warna hitam di lemari kamar depan, 1 (satu) buah powerbank warna putih di kamar tengah, 1 (satu) unit handphone merek samsung di kamar depan sebelah kanan, charger hp Samsung di kamar tengah, 1 (satu) buah tas merek polo warna hitam di belakang dekat garasi, 1 (satu) buah tas merek Eiger warna hitam di belakang dekat garasi, 1 (satu) headphone warna hitam di dalam lemari ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) di dalam rumah miliknya berpindah ke dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong di rumah milik saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm), Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dan sebuah tas ransel merek Polo, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat ½ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) sehingga saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) mengalami kerugian dengan total kerugian adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong di rumah milik saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm), Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dan sebuah tas ransel merek Polo, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm);

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut kemudian dijual dengan rincian:

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dijual di Desa Pelabuhan Talang Leak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- 1 (satu) unit Laptop merek ACER dan 1 (satu) unit perangkat komputer dijual kepada saksi Anggi Syah Putra Als Anggi Bin Jamrul di Desa Karang Dapo Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong;
- Anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dijual di Pasar Muara Aman Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong;
- Sebuah powerbank dan 1 (satu) buah charger handphone dijual di Desa Muning Agung Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- 1 (satu) unit handphone Samsung dijual di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Sebuah tas ransel merek Eiger dijual di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang tersebut yang didapat Para Terdakwa berjumlah Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibagi-bagi melainkan digunakan sama-sama oleh Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dengan cara dibelikan kebutuhan pokok dan rokok selama 20 (dua puluh) hari;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) sebagai pemilik dengan tujuan untuk dijual dimana hasil penjualan untuk dinikmati bersama-sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong di rumah milik saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm), Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) Kilogram dan sebuah tas ransel merek Polo, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ACER, anting emas seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sebuah powerbank, sebuah tas ransel merek Eiger, Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi mengambil 1 (satu) unit perangkat komputer, 1 (satu) unit handphone Samsung beserta 1 (satu) buah charger handphone dan 1 (satu) unit Headphone warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berkumpul di rumah sdr Agung Gendut di Desa Semelako I Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, pada saat itu Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mengajak Terdakwa I, Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi untuk melakukan pencurian di salah satu rumah di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong yang diketahuinya rumah tersebut sedang kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari berperan mencongkel pintu belakang rumah tersebut menggunakan pisau, Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi membantu membuka pintu tersebut dengan mendorong

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



menggunakan kayu, sedangkan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan berperan memantau situasi dengan berdiri di pinggir jalan depan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama hingga mewujudkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur “merusak” yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia apa yang dimaksud dengan kata “merusak” yaitu menjadikan rusak sesuatu benda sehingga bentuk atau fungsinya sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian bersama dengan Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari dan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi berusaha membuka pintu belakang tersebut untuk dapat masuk ke dalam rumah, pintu belakang tersebut dibuka dengan cara Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari mencongkel kunci pintu tersebut menggunakan pisau sedangkan Saksi Reski Agung Als Agung Bin Gusti Geperi dan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian membantu mendorong paksa pintu tersebut sehingga rusak menggunakan kayu runcing yang Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian dapat dari sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) sedang melaksanakan tugas sebagai guru di Sekolah SMP N 2 Lebong, istri saksi yang lebih dahulu pulang

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



ke rumah dan menemukan isi rumah sudah berserak dan berantakan serta pintu belakang rumah sudah terbuka, kemudian istri saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi, lalu saksi pulang ke rumah dan melihat kondisi rumah yang sudah berantakan dengan pintu belakang sudah terbuka serta ada barang yang hilang;

Menimbang, bahwa pintu belakang tersebut dalam keadaan terbuka dan rusak tidak lagi dapat dipergunakan untuk menutup seperti keadaan sebelumnya sehingga Majelis Hakim Berpendapat unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa sehingga dalam hal ini Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha VIXION Warna Hitam dengan plat nomor kendaraan BD 5069 CL dengan Nomor rangka MH33C1004AK480153 Nomor Mesin 3CI-481129;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade Warna Merah putih tanpa Plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JBB21XBK109678X Nomor Mesin JBB2E1109591;
4. 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
5. 1 (satu) Perangkat Komputer (CPU, Monitor, Mouse, Keyboard) merek Axio warna hitam;

merupakan barang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Reski Agung Alias Agung Bin Gusti Geperi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Reski Agung Alias Agung Bin Gusti Geperi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Sikulo, S.Pd., M.Pd., Als Kulo Bin Sahril Harun (Alm) telah memaafkan Para Terdakwa;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari, dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Panji Alias Panji Bin Alpian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Terdakwa II Pingki Saputra als Pingki Bin Jamaan Jahari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan Terdakwa III Aris Gustiawan Alias Aris Bin Heryan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha VIXION Warna Hitam dengan plat nomor kendaraan BD 5069 CL dengan Nomor rangka MH33C1004AK480153 Nomor Mesin 3CI-481129;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Blade Warna Merah putih tanpa Plat nomor kendaraan dengan nomor rangka MH1JBB21XBK109678X Nomor Mesin JBB2E1109591;
 - 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
 - 1 (satu) Perangkat Komputer (CPU, Monitor, Mouse, Keyboard) merek Axio warna hitam;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh kami, Zephania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jona Agusmen, S.H., Hendro Hezkiel Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Renol Wedi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jona Agusmen, S.H.

Zephania, S.H., M.H.



Hendro Hezekiel Siboro, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.